



**PENETAPAN**

**Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK : \*\*\*, Tempat tanggal lahir: Prajak, 16 Februari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di \*\*\* Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK : \*\*\*, Tempat tanggal lahir : Kugin, 07 Agustus 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \*\*\*, Desa Kugin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 0306 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama \*\*\* sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : \*\*\*, tanggal 24 September 2004. Namun \*\*\* sekarang berada di Luar Negeri.

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama \*\*\* namun \*\*\* telah meninggal dunia sesuai dengan Bukti Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : \*\*\*, tanggal 04 November 2024.
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama : \*\*\*, NIK : \*\*\*, Tempat tanggal lahir : Prajak, 04 Oktober 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di \*\*\* Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Dengan anak dari Pemohon II yang bernama : \*\*\*, NIK : \*\*\*, Tempat tanggal lahir : Kukin, 17 Agustus 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon II telah melakukan SELARIAN (Melari) ke rumah calon pengantin laki-laki (Anak dari Pemohon I) dari Bukti Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : \*\*\*, tanggal 09 Oktober 2024.
5. Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama \*\*\* dengan anak dari Pemohon II yang bernama \*\*\*, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perjaka dan anak dari Pemohon II berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah) per bulan.
7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak para Pemohon kepada Sutardi, S.Ag. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : \*\*\*, tanggal 31 Oktober 2024.

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama \*\*\* dengan anak Pemohon II yang bernama \*\*\*.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( *et aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon serta kedua anak kandung Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan agar mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua anak kandung Para Pemohon tersebut nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I sebagai ibu kandung dari calon mempelai laki-laki (\*\*\*) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Para Pemohon sangat khawatir terhadap kondisi anak kandung Para Pemohon apabila tidak segera dinikahkan, karena kondisi anak kandung Pemohon II telah melakukan *Selarian/Melari* ke rumah Pemohon I sehingga Para Pemohon dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar dan memutuskan untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan kedua anak tersebut serta keluarga calon mempelai laki-laki telah melakulan lamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing kedua anak tersebut kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah sejak lama tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon II sebagai ayah dari calon mempelai perempuan (\*\*\*), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan \*\*\* dan \*\*\*, sebab keluarga calon suami anak kandung Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat, serta karena kondisi anak kandung Pemohon I telah melakukan *Selarian/Melari* ke

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah calon suaminya sehingga Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak merasa malu dengan masyarakat sekitar dan memutuskan untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak seluruhnya menyetujui rencana pernikahan kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak kandung Para Pemohon, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah sejak lama tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki yakni bernama \*\*\* (umur 18 tahun 1 bulan) dan anak kandung Pemohon III sebagai calon mempelai perempuan, yakni bernama \*\*\*, umur 18 tahun 3 bulan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa \*\*\* saat ini berusia umur 18 tahun 3 bulan berstatus perawan, sementara \*\*\* berusia umur 18 tahun 1 bulan berstatus jejaka;
- Bahwa \*\*\* setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang kepala rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan \*\*\* sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa \*\*\* setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan \*\*\* sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa benar \*\*\* telah melakukan *Selarian/Melari* ke rumah \*\*\* sehingga pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan \*\*\* dan \*\*\*;
- Bahwa benar \*\*\* dan \*\*\* sudah sejak lama tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\*, Nomor \*\*\* tanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\*, Nomor \*\*\* tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara dengan Nomor: \*\*\*, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.3;

## B. SAKSI

1. \*\*\*, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
  - Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Moyo Utara karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak kandung Para Pemohon bernama \*\*\* sekarang berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan calon isterinya bernama \*\*\* sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah saling mengenal, sudah sedemikian erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa pada pertengahan Oktober 2024 \*\*\* telah melakukan selarian ke rumah calon suaminya \*\*\* dan telah diketahui oleh masyarakat sekitar;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa \*\*\* berstatus perawan dan \*\*\* berstatus jejak serta telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan;
  - Bahwa benar anak kandung Para Pemohon telah lama tidak melanjutkan sekolah;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. \*\*\*, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
  - Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Moyo Utara karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak kandung Para Pemohon bernama \*\*\* sekarang berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan calon isterinya bernama \*\*\* sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah saling mengenal, sudah sedemikian erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada pertengahan Oktober 2024 \*\*\* telah melakukan selarian ke rumah calon suaminya \*\*\* dan telah diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa \*\*\* berstatus perawan dan \*\*\* berstatus jejak serta telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan;
- Bahwa benar anak kandung Para Pemohon telah lama tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dari anak kandung Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki dan anak kandung Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon I yang merupakan ibu kandung dari \*\*\* dan Pemohon II yang merupakan ayah kandung dari \*\*\*, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim Tunggal mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari masing-masing calon mempelai yang masih dibawah umur telah mengajukan permohonan dispensasi kawin secara bersama-sama ke Pengadilan Agama setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf Nomor 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan kedua anak mereka yang bernama \*\*\* dan \*\*\*, sebab kedua anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon serta kedua anak kandung Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dan perempuan agar mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua anak kandung Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 hingga P.3 bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon serta Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak mereka bernama \*\*\* dan \*\*\* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa karena kedua anak tersebut masih berusia umur 18 tahun 3 bulan dan umur 18 tahun 1 bulan, yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 hingga P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan kedua anak kandung Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon I untuk menikahkan anak kandungnya sebagai calon mempelai laki-laki bernama \*\*\* dengan anak kandung Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan bernama \*\*\* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa karena usia kedua anak kandung Para Pemohon tersebut kurang dari 19 tahun;
- Bahwa dan anak kandung Pemohon I berumur 18 tahun 1 bulan status jejaka dan anak kandung Pemohon II berumur umur 18 tahun 3 bulan status perawan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan, karena kondisi anak kandung Pemohon I telah melakukan *Selarian/Melari* ke rumah calon suaminya sehingga Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak merasa malu dengan masyarakat sekitar dan memutuskan untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta \*\*\* telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah sejak lama tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan kedua anak kandung mereka, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kedua anak kandung Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon I masih berusia umur 18 tahun 1 bulan dan anak kandung Pemohon II dan III masih berusia umur 18 tahun 3 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata kedua anak tersebut sudah sangat dekat, sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan bahkan kondisi anak kandung Pemohon I telah melakukan *Selarian/Melari* ke rumah calon suaminya sehingga Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak merasa malu dengan masyarakat sekitar dan memutuskan untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon, dengan kondisi tersebut maka keduanya harus segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan kedua anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, kedua anak kandung Para Pemohon, didukung dengan bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, kedua anak kandung Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan kedua anak kandung Para Pemohon, agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan kedua anak kandung Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak kandung Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara kedua anak kandung Para Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama \*\*\* untuk melaksanakan perkawinan dengan anak kandung Pemohon II yang bernama \*\*\*;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Siti Maryam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Maryam, S.H**

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Sub